

**ANALISIS PENGAWASAN PEMBIAYAAN DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BPRS AL WASHLIYAH MEDAN PERIODE TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh

ADE INTAN SALDILLAH

NPM : 1801270064



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ade Intan Saldillah
NPM : 1801270064
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : X
Tanggal Sidang : 10/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, S.E, M.M. 
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag, MA 

PENITIA PENGUJI

Ketua, 
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib MA 
Sekretaris, 
Dr. Zailani, MA

PERSEMBAHAN




Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT, serta segala syukur saya ucapkan dan atas segala rahmat dalam kesempatan ini sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan adikku tersayang.

Ayahanda Edy Surianto

Ibunda Syamsiah

Adik Bintra Dwi Suryanto

Sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta kasih yang luar biasa, serta yang selalu memberikan semangat kepada penulis.



**“SELESAIKAN APA YANG
TELAH KAU MULAI”**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Intan Saldillah

NPM : 1801270064

Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Ananlisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 28 November 2022

Yang Menyatakan



Ade Intan Saldillah
1801270064

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENGAWASAN PEMBIAYAAN DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BPRS AL
WASHLIYAH MEDAN PERIODE TAHUN 2017-2021

Oleh :


ADE INTAN SALDILLAH

NPM: 1801270064

*Telah selesai bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini
telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 28 November 2022

Pembimbing



DOBY FIRMAN, S.E, M.M

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

**Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan
Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Periode Tahun 2017-2021**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Ade Intan Saldillah
NPM : 1801270064

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Dody Firman, M.M

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 28 November 2022

**Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Ade Intan Saldillah** yang berjudul "**Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi



Rody Firman, S.E, M.M

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ی	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
و	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _ /	fatha dan ya	Ai	a dan i
و /	fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba = كتب
- fa'ala = فعل
- kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas

ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وْ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

- qala = قال
- rama = رما
- qila = قيل
-

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) *Ta Marbutah* Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal* : روضة لاطفل
- *al-Madinah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *talhah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- *rabbana* : ربنا

- nazzala : نَزَلَ
- al- birra : البِرِّ
- al- hajj : الْحَجِّ
- nu'ima : نَعْم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar- rajulu : الرَّجُلِ
- as- sayyidatu : السَّيِّدَةِ
- asy- syamsu : الشَّمْسِ
- al- qalamu : الْقَلَمِ
- al- jalalu : الْجَلَالِ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تعوزنا
- an-nau' : انواع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امر
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awalabaitin wudi'alinnasilallazi bi bakkata mubarkan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihil-Qur'an
- SyahrulRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim
-

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Ade Intan Saldillah, 1801270064, “Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021”, Pembimbing Dody Firman, S.E, M.M.

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Al Washliyah Medan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPRS Al Washliyah Medan terdiri dari pengawasan secara tidak langsung, pengawasan langsung, dan pengawasan dalam perhatian khusus. Serta upaya yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara telah diterapkan yaitu dengan tiga cara, yaitu pembinaan nasabah, penyelamatan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan.

Kata Kunci : Pengawasan Pembiayaan, Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

Ade Intan Saldillah, 1801270064, "Analysis of Financing Supervision in an Effort to Minimize Problematic Financing at BPRS Al Washliyah Medan for the 2017-2021 Period", Supervisor Dody Firman, S.E, M.M

This research was conducted at PT. BPRS Al Washliyah Medan, this study aims to analyze financing supervision in an effort to minimize problem financing. This study uses a qualitative approach, namely by going directly to the field by collecting data using interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of supervision carried out by BPRS Al Washliyah Medan consists of indirect supervision, direct supervision, and special attention supervision. As well as the efforts made by BPRS Al Washliyah Medan in an effort to minimize problem financing, namely by means of being implemented, namely in three ways, namely customer development, financing rescue, and financing settlement.

Keywords : Financing supervision, Minimizing efforts problematic financing

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021”. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, semoga kita dapat diberikan syafaatnya dikemudian hari. Aamiin ya Robbal Alamin.

Selain itu, selama proses penulisan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Edy Surianto dan Ibunda Syamsiah yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang serta dukungan berupa motivasi, do'a, serta dukungan materi pada penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Rivan Pradesyah, ME.I, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dody Firman, S.E, M.M, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya.
9. Seluruh staff Ibu dan Bapak dosen serta biro akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada kak Fany Afiqah selaku Personalia dan seluruh staff pegawai di BPRS Al Washliyah Medan yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Amila Widya, Ririn Mala Hayati, Ryza, Andi Anip, Khairunisa Lubis, serta teman-teman seperjuangan khususnya pada program studi Perbankan Syariah kelas B1 Pagi yang sedang berjuang bersama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Adik kandung Penulis Bitra Dwi Suryanto yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
13. Kepada kakanda Dwi Anindi dan kakanda Rezeki Kasiro Siregar yang setiap harinya telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 28 November 2022



ADE INTAN SALDILLAH

NPM : 1801270064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Pembiayaan.....	6
2. Pengawasan Pembiayaan	12
3. Pembiayaan Bermasalah	15
B. Kajian Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	28
F. Teknik Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pembiayaan Bermasalah.....	2
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian	26
Tabel 4.1	Komposisi Pembiayaan Bermasalah.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4.1 Logo Perusahaan	31
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian pembiayaan kepada nasabah adalah salah satu kegiatan perbankan, pembiayaan sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar namun juga merupakan sumber risiko terbesar yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena semakin banyaknya nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan, maka semakin besar pula risiko yang akan terjadi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank yang menjalankan berdasarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah mengandung prinsip yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan keuniversalan, nilai-nilai tersebut didasarkan pada prinsip syariah. (Yolanda & Ariusni, 2019)

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diatur dalam UU Perbankan Syariah Tahun 2008, yaitu : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Lalu, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad, wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS dan UUS. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Naufal & Firdaus, 2017)

Adapun pengertian dari pembiayaan itu sendiri yaitu, menurut Undang-Undang Tahun 1998 tentang perbankan pembiayaan adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalik uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Maulana, 2011). Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, selalu terdapat resiko adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ialah situasi ketika nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan di bank dalam batas yang ditetapkan. Ketika pinjaman yang diberikan bank tidak mampu dikembalikan oleh nasabah, hal ini dapat mengakibatkan terhentinya pembiayaan dan timbul masalah(Hayati & Inayah, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 23/2/PBI 2021 tentang pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap, yaitu : menjelaskan bahwa pasal 8 ayat (1) rasio mengenai kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5 % dan (2) rasio NPL/NPF dari KP/PP bermasalah secara bruto kurang dari 5%.(Bank Indonesia, 2009)

Sebagai data awal dapat dikemukakan komposisi pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Al Washliyah dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1.1
Komposisi Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017-2021

Keterangan	BI (%)	NPF (%)	Jumlah Pembiayaan (Rp.-000)
Tahun 2017	5	16,25	140,144
Tahun 2018	5	12,10	599,108
Tahun 2019	5	8,29	815,411
Tahun 2020	5	20,69	406,345
Tahun 2021	5	23,34	400,162

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi PT. BPRS Al Washliyah

Berdasarkan pada tabel diatas, tampak bahwa ada kecenderungan meningkatnya NPF di BPRS Al Washliyah. Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah aspek pengawasan dan aspek-aspek lainnya. Penyelewangan bisa timbul sejak pembiayaan disalurkan oleh bank kepada nasabah sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh nasabah. Oleh karna itu, tugas bank tidak hanya sampai pada pemberian pembiayaan saja tetapi bank juga harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah. Pengawasan pembiayaan diperlukan dalam pembiayaan, karena pengawasan kegiatan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kelayakan yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan pihak bank ada tiga, yaitu :

1. Pengawasan secara langsung
2. Pengawasan secara tidak langsung
3. Pengawasan dalam perhatian khusus

Apabila dalam pemberian pembiayaan itu bank kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan diketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit untuk diatasi. Penulis menilai sistem pengawasan seperti ini belum terlaksana dengan baik, sehingga terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Washliyah.

Oleh karena itu penelitian ini akan melakukan penyelamatan dengan cara menerapkan pengawasan pada pembiayaan yang telah disalurkan agar terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah dan berdasarkan pemaparan diatas penulis menarik kesimpulan, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul :”Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017 – 2021”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah di BPRS AL Washliyah periode 2017-2021.
2. Terjadinya adanya pelaksanaan pengawasan yang kurang efektif dalam pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan di BPRS Al Washliyah Medan ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan BPRS Al Washliyah Medan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembiayaan pada BPRS Al Washliyah Medan.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat kan gelar sarjana perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis.
2. Manfaat bagi pihak lain, yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pembanding atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi perusahaan, diharapkn hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan semoga dapt memeberikan saran untuk BPRS Al Washliyah

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi berdasarkan “Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara”2021. sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisi Kajian Pustaka, Kajian Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi Deskripsi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan.

5. BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan penelitian agar menjadi lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pembiayaan

a) Pengertian

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil(Ismail, 2011).

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan(Amsari, 2021). Pembiayaan merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan bantuan dana terhadap nasabah, pembiayaan harus dilakukan oleh Lembaga keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan(Hamonangan, 2020). sebelum melakukan akad, lembaga keuangan syariah dan nasabah harus membaca perjanjian yang ada(Pradesyah, n.d.).

Menurut pasal 1 butir 25 UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, bahwa pembiayaan berarti pemberian pinjaman dari dana yang dipersamakan dapat berupa :

- 1) Kesepakatan bagi hasil dengan bentuk Musyarakah dan Mudharabah.
- 2) Sewa berbentuk Ijarah ataupun sewa beli berupa Ijarah Muntiyah Bit Tamlik.
- 3) Pinjaman dalam bentuk piutang qardh.
- 4) Transaksi sewa jasa berbentuk Ijarah untuk transaksi multi jasa(Hayati & Inayah, 2022)

Adapun jenis-jenis pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal sebagai berikut :
 - a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- b) Pembiayaan Konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

2) Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut :

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Afifah et al., 2021).

Fungsi pembiayaan dan keberadaan pembiayaan syariah bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya sebagai berikut :

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah menggunakan bagi hasil yang tidak memberatkan nasabah pembiayaan.
- b) Membantu system perekonomian agar lebih produktif
- c) Membantu masyarakat luas dari jeratan para rentenir. (Rahmayati, 2020)

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang yang telah disepakati dengan melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati diawal sebelum melakukan pembiayaan. Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu :

- 1.) Lancar, yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- 2.) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari.
- 3.) Kurang Lancar (*substandard*), yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 4.) Diragukan (*doubtful*), yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari.
- 5.) Kredit Macet, yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (Turmudi, 2016).

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur sebaiknya pihak bank melakukan survey terlebih dahulu dengan berpedoman dengan prinsip 5C agar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu :

- 1) *Character* (watak), bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar Kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran Kembali pembiayaannya.
- 2) *Capacity* (kemampuan), ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
- 3) *Capital* (modal), merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin meyakinkan bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran Kembali.
- 4) *Collateral* (jaminan), merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan

merupakan sumber pembayaran kedua. Bila nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan.

- 5) *Condition Of Economy* (kondisi perekonomian), bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah (Ismail, 2011).

b) Tujuan Dan Manfaat Pembiayaan

1) Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro.

Tujuan secara makro berupa :

- a. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membuuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahandana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif melakukan aktivitas kerja.(Ilyas, 2018)

Sedangkan tujuan secara mikro adalah :

- a. Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu laba maksimal. Intik dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya memaksimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka engusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Ridiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan paa dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.(Ilyas, 2018)

2) Manfaat Pembiayaan

a) Bagi Bank Syariah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan

pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

3. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang lebih halal, aman dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi. (Pada et al., 2022)

b) Bagi Nasabah

Manfaatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha kemitraan dengan bank. (Pada et al., 2022)

c) **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan**

1) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, Yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada Sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat.

2) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.

3) *Return Of Assets* (ROA)

Return Of Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank.

4) *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

5) Inflasi

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai factor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu (Umiyati & Ana, 2020).

2. Pengawasan Pembiayaan

a) Pengertian

Kata “pengawasan” sering dianggap memiliki konotasi yang tidak menyenangkan. Pengawasan dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan, kreatifitas, dan sebagainya, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan menyulitkan pencapaian tujuan. Sehingga seorang manajer harus menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan pengawasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat (Wicaksono, 2020).

Pengertian pengawasan bisa diambil dari Q.S. Al-Infithar ayat 10 dan 11 :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَل

“Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kan pembiayaan itu sebagai kelayakan dan dapat mengetahui tern of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan(Panetir Bungkes & Sahyuli, 2021).

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kan pembiayaan itu sebagai kelayakan dan dapat mengetahui tern of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan(Wicaksono, 2020).

b) Tujuan dan Manfaat Pengawasan Pembiayaan

1) Tujuan Pengawasan Pembiayaan

Tujuan pengawasan untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan(Rialdy, 2021).

Ada beberapa tujuan pengawasan, yaitu :

- a. Agar sistem prosedur dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar operation dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.
- b. Agar penjagaan dan pengamanan pembiayaan dapat dikelola dengan baik, supaya tidak menimbulkan risiko yang di akibatkan oleh penyimpangan baik oleh nasabah maupun pihak intyern bank.

- c. Agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap langkah pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan baik (Ekonomi & Bisnis, 2021).

2) Manfaat Pengawasan Pembiayaan

Dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan yang telah direncanakan, yaitu :

- a. Dapat meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.
- b. Mencegah terjadinya penyimpangan pembiayaan.

c) Jenis Pengawasan

Terdapat beberapa jenis pengawasan pembiayaan, yaitu :

1. *One Desk Monitoring*

Merupakan pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrument administrasi, seperti laporan-laporan, finansial statement kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang dimonitor adalah kegiatan debitur dan Lembaga keuangan sendiri.

2. *On Site Monitoring*

Yaitu pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan, baik sebagian, menyeluruh atau kusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati.

3. *Exemption Monitoring*

Yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan dengan sesuai dengan *terms of lending*, dikurangi intensitasnya (Permata Sari, 2015).

d) Pelaksanaan Pengawasan

Untuk mengetahui dengan jelas apakah kegiatan operasional berjalan sesuai rencana atau tidak, manajemen perlu mengamati kegiatan operasional tersebut, berbagai Teknik yang dapat digunakan antara lain :

1. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen, melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional meyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi berbagai kegiatan operasional, akan tetapi manajemen juga dapat segera meluruskan Tindakan para pelaksana apabila diperlukan.
2. Melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari para pengawas yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut(Nuryawan, 2020). Kekuatan dari pengawasan ini adalah waktu yang digunakan relatif singkat dan tidak mengharuskan pimpinan untuk terjun langsung ke lapangan (Wicaksono, 2020).

3. Pembiayaan Bermasalah

a) Pengertian

Pembiayaan bermasalah atau dalam Bahasa Inggris disebut *Non Performing Financing* (NPF), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet(Ubaidillah, 2018). Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank syariah dimana pelaksanaan pembayaran pembiayaan nasabah terjadi pembiayaan tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan,

dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak tepat sehingga berdampak negatif bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank). *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah secara luas terdefiniskan sebagai pembiayaan dalam pembayaran yang tidak lancar dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit dilunasi bahkan tidak dapat ditagih (Cicik Mutiah et al., 2020)

Pembiayaan bermasalah yaitu situasi dimana nasabah mengalami kegagalan atau ketidklancaran dalam membayar pengembalian pinjaman yang diberikan oleh bank pada saat jatuh tempo, namun secepatnya harus diselesaikan dan diselamatkan (Nasution, Atiqi Chollisni; Sulistiyani, 2021)

b) Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa karena internal maupun eksternal bank.

1. Internal bank

- a. Analisis yang kurang tepat, sehingga dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Eksternal bank

Unsur kesengajaan kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah :

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

Unsur ketidaksengajaan :

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi.
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur (Atika, 2015).

Faktor-faktor diatas terjadi karena didalam prakteknya pihak bank kurang memperhatikan beberapa hal yang cukup penting, seperti kualitas survey yang rendah. Sehingga pihak bank tidak mempunyai data yang lengkap mengenai nasabah tersebut. Faktor tersebut juga bisa terjadi karena adanya kualitas surveyor yang rendah, yang tidak mampu mengungkapkan semua data yang diperlukan. Kemudian

adanya peningkatan jaminan yang kurang tepat. Administrasi yang kurang lengkap juga mempengaruhi terjadinya faktor tersebut, yang akan menyebabkan terjadinya lemahnya pengawasan yang dilakukan. Kemudian mengenai sikap nasabah, terlihat ada dua kecenderungan, sikap pertama merasa tak peduli dan yang kedua memiliki rasa kepedulian (Pohan, 2016).

c) Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah maka bank syariah, yaitu :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu nasabah diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu dan pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan model sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut : nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya. Kemudian, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Penyitaan jaminan, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya. (Muawanah, 2018).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian untuk mendukung penulisan proposal ini, karya ilmiah tersebut yaitu :

Table 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Panetir Bungkes dan Milda Syahyuli	Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kcp Takengon	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian bahwa mekanisme pengawasan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah KCP Takengon menggunakan analisis 5C. sedangkan penyebab adanya pembiayaan bermasalah

				disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui proses 5C, terkecuali disebabkan oleh bencana alam.
2.	Ani Muawanah (2018)	Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung	Penelitian Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan dilakukan dalam tahap sebelum pembiayaan dicairkan, dengan menggunakan jenis pengawasan monitoring one desk yaitu pemantauan pembiayaan secara administrative dengan menggunakan analisis 5C. Sedangkan setelah pembiayaan dicairkan menggunakan jenis pengawasan on site monitoring (Muawanah, 2018).
3.	Rachmatulaily Tina Kartika Rinda dan Nidia Arisandi	Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pajajaran Bogor	Penelitian Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pengawasan pembiayaan konsumtif yang dilakukan perusahaan sudah memenuhi kriteria. (Rinda & Arisandi, 2019)


4.	Tiara Sentikawati (2018)	Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur	Penelitian Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembiayaan di perusahaan tersebut menggunakan dua cara yaitu dengan pengawasan langsung, yaitu dengan mengunjungi langsung ketempat usaha atau tempat jaminan anggota dilapangan dan pengawasan administratif yaitu dengan mengawasi dokumen-dokumen yang terkait dengan anggota/calon dari mulai permohonan sampai pencairan pembiayaan (Sentikawati, 2018).
5.	Ahmad Dwi Nuryawan (2020)	Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI Syariah TBK. Cabang Malang	Penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan dan monitoring yang telah dijalankan sudah cukup baik, BNI Syariah Malang melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administratif (Nuryawan, 2020).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu dapat dilihat dari rentan waktu yang dilakukan oleh peneliti serta lokasi penelitian yang akan dilakukan penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah sebuah panduan dari serangkaian teori yang tertuang pada tinjauan pustaka, yang merupakan secara sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka berfikir adalah konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah teridentifikasi terhadap masalah penelitian.

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti suatu masalah. Berdasarkan penelitian diatas maka penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, Berikut adalah alurnya :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam masa pembiayaan sering terjadi adanya penyimpangan dalam hal pembayaran, kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, dimana terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut yaitu berasal dari internal dan eksternal. Keadaan tersebut membuat bank melakukan pengendalian dengan melakukan pengawasan baik sebelum pembiayaan maupun dalam masa pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan suatu pengolahan data yang bersifat uraian beserta paparan yang kemudian akan dianalisa dan bersifat fakta-fakta sosial. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi yang alamiah, bersifat induktif/kualitatif(Sugiyono, 2001).

Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu karya ilmiah yang dimaksud menafsirkan fenomena yang akan terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, Teknik pengumpulan gabungan analisis yang bersifat kualitatif(Albi Anggito, 2018). Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara detail dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya di suatu lokasi yang akan diteliti, dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan Analisis pengawasan pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah Medan periode tahun 2017-2021.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti di PT. BPRS Al Washliyah Medan yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau No. 28, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan November 2022. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Keterangan	Waktu Penelitian							
		Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Mei 2023
1.	Pengajuan Judul								
2.	Penyusunan Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Bimbingan Skripsi								
5.	ACC								
6.	Sidang								

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak secara intrumen sekaligus pengumpul data (Wahidmurni, 2017). Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting, karna kehadiran peneliti merupakan kunci utama serta pengumpulan data utama. Maka dari itu kehadiran peneliti sangat penting karena harus terlibat dengan orang-orang yang akan diteliti sampai pada keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu peneliti harus terjun langsung kelapangan guna kelengkapan data sesuai kebutuhan penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung. Data ini dapat diperoleh melalui responden, yaitu orang-orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data. Penulis mendapatkan data dengan cara wawancara atau memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang diteliti dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pegawai BPRS Al Washliyah Medan.

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data pendukung yang berupa data-data atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini, baik yang berasal dari penelitian atau survei yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, media cetak, media elektronik, dan berbagai yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti menilai bahwa wawancara ini sangat selektif. karena dengan wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan efektif dan efisien. Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah seorang dengan tujuan memperoleh keterangan. Metode wawancara sangat diperlukan dan berpengaruh besar untuk melengkapi data dalam penelitian, peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan wawancara yang hanya memuat secara garis besar apa yang akan

ditanyakan oleh peneliti sesuai dengan apa yang diinginkan guna untuk melengkapi data-data penelitian.

2. Teknik Observasi

Observasi yaitu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis dan bisa diabadikan dalam bentuk gambar.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu dilakukan proses analisis data (Patilima, 2013).

Proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang mendasar dalam catatan tertulis atau transkripsi. Dengan demikian reduksi data mencakup kegiatan seperti memilih yaitu menentukan mana data yang penting, mana data yang tidak penting, memberikan fokus perhatian pada data tertentu, menyederhanakan terhadap data, merumuskan suatu gagasan atau gambaran umum terhadap fenomena yang tengah diteliti.

2. Data Display

Tampilan data berjalan selangkah diluar reduksi data untuk menyediakan kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Menampilkan data dalam bentuk kata, kalimat, atau diagram .

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk memberikan makna terhadap data, melakukan konfirmasi apakah makna yang diberikan

sudah tepat dan terakhir melakukan verifikasi data yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah selesai. Dalam hal ini makna yang muncul dari data harus diuji apakah dapat dipercaya, apakah sudah benar, dan apakah sudah terkonfirmasi, yang berarti data sudah memiliki validitas(Morissan, 2019).

F. Teknik Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data. Adapun Teknik yang digunakan dalam keabsahan data adalah sebagai berikut :

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi ada berbagai macam cara, tetapi penulis hanya menggunakan dua triangulasi, yaitu :

- a) Triangulasi teori, yaitu memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.
- b) Triangulasi metode, yaitu usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek(Bachri, 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum BPRS Al Washliyah Medan

Periode 1 beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar, H. Suprpto sebagai Direktur Utama, Ir. H. M. Arifin Kamidi, M.Si., H. Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E., dan H. Murah Hasyim sebagai Komisaris.

Pada Periode Ke II dibentuk nama struktur organisasi baru, yaitu: Direktur Utama H. T. Kholisbah dan sebagai Komisaris Ir. H. M. Arifin Kamidi, M.Si., H. Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E., Drs. H. Miftahuddin MBA.

Pada periode ke III, tepat pada tanggal 02 April 2003 Kantor PT. BPRS Al Washliyah berpindah tempat di Jl. SM. Raja No. 51 D, Simpang Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, yakni H. T. Rizal Nurdin. Dan Hidayatullah S.E. di angkat sebagai Direktur Utama, sedangkan Komisarisnya adalah Ir. H. M. Arifin Kamdi, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan Syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT. BPRS Al Washliyah telah memiliki Gedung baru di Jl. Gunung Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Yakni H. Gatot Pudjonugroho. Pada tanggal 06 Januari 2014 sebagai Komisaris Drs. H. Miftahuddin MBA. Dengan pengawasan syariah adalah Drs. H. Arso, S.H., M.Ag. sebagai Direktur utama Sauril Rahmadi Hutabarat , SP. Dan Direktur Oprasional Tri Auri Yanti, S.E., M.E.I.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

b. Visi

“Menjadikan PT. BPR Syariah Al Washliyah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat”.

c. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- 2) Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha Bersama.

d. Tujuan Perusahaan

Tujuan utama manajemen PT. BPRS Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasian meningkatkan profit oriented.

3. Produk Perusahaan

a. Produk Dana

1) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan titipan yang dapat ditarik setiap saat dan pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah dititipkan.

2) Tabungan Mudharabah

Simpanan yang dikelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan dibagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati.

3) Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan Kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kerja sama dua pihak atau lebih untuk usaha dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan musyarakah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati di awal.

4) Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

5) Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad atau kafalah.

6) Rahn

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

7) Qardh

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus cicilan dalam waktu tertentu.

8) Dana kebajikan yang berasal dari Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS).

4. Logo BPRS Al Washliyah



Gambar 4.1 Logo BPRS Al Washliyah

Makna Logo :

a. Susunan lembaran uang

Dasar logo susunan lembaran uang yang berarti operasi perusahaan ini bergerak di bidang perbankan, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syariat islam.

b. Lambang “aw”

Aw merupakan singkatan dari nama PT. BPRS Al Washliyah, kata Al Washliyah berasal dari Bahasa arab yang berarti perkumpulan atau penghimpun yang menghubungkan manusia dengan Allah (hablumminallah) dan menggabungkan manusia dengan manusia (hablumminannas) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat islam dan Indonesia pada umumnya.

c. Lingkaran pada singkatan “aw”

Yang berarti dalam menjalankan oprasionalnya, BPRS tetap dalam lingkaran ketentuan syariat Islam dan tidak boleh melanggar korider keislaman.

d. Warna hijau

Warna hijau dalam kepercayaan agama Islam dimaknai sebagai makna kesucian. Setiap mukmin itu wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal dimuka bumi ini. “ adakah tidak engkau lihat sesungguhnya Allah tidak menurunkan diri dari langit akan air mata jadilah bumi hijau, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha mengetahui”

e. Bintang

Bintang di ibaratkan sebagai lambang Islam yang merupakan suatu pedoman keselamatan yang ada di air dan di darat. Sampai kapanpun akan tetap bersahaja mengikuti perintah Allah SWT. Makna ini sesuai dengan cita-cita organisasi Al washliyah sebagai organisasi Islam yang moderasi.


f. Tulisan berwarna emas melambangkan kejayaan.

5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah keseluruhan dari pengelompokan tugas, wewenang dan tanggungjawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penempatan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan yang lainnya. Adapun struktur organisasi PT. BPRS Al Washliyah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPRS Al Washliyah

b. *Job Description* BPRS Al Washliyah

BPRS Al WAshliyah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu :

1) Dewan Komisaris

- a) Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- b) Memeberikan persetujuan atas Tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
- c) Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d) Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi, dan Tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai-nilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.
- e) Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi oprasional perusahaan dan kondisi keuangan.

2) Dewan Direksi

Dewan direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan Direktur Utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan oprasional perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi juga bertanggung jawab atas semua pemegang saham dalam RUPS.

Pada dasarnya direktur menetapkan arah, tujuan dan strategi serta kontrol atas kerja yang sinergis antara bidang keuangan, operasional, Teknik pemasaran, pengembangan bisnis dan umum. Pemegang jabatan ini juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan

sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan dan yang lain-lainnya secara rinci dilakukan. Direktur utama juga bertanggung jawab atas beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur operasi menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggung jawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran atau penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja.

3) Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

- a) Memberikan sarandan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank, dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
- c) Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
- d) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- e) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
- f) Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah :

- a) Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu dengan ketentuan-ketentuan syariah.

- b) Dewan Pengawasan Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai ketentuan syariah.
 - c) Tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.
 - d) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk terus menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah.
 - e) Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku dimasyarakat, seperti kut'bah, majelis taklim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan masyarakat.
- 4) Direktur Utama
- Tugas Pokok :
- a) Penanggung jawab BPRS Al Washliyah secara keseluruhan.
 - b) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
 - c) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
 - d) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
 - e) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
 - f) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit didalam anggaran dasar.
 - g) Memberikan Approval biaya diatas Rp. 200.000,- s/d Rp. 10.000.000,-.
 - h) Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat/gaji pegawai.
 - i) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).

- j) Melaksanakan solicitation customer untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.

5) Direktur operasional

Tugas Pokok :

- a) Melakukan supervise terhadap area operasional.
- b) Melakukan supervise staf teller, akuntansi atau deposit, pembiayaan, dan umum.
- c) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- d) Melakukan cash pada akhir hari.
- e) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- f) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (*safe keeping and loan documentarion*).
- g) Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.
- h) Melakukan pengecekan terhadap data proofing bulanan.
- i) Melakukan pengecekan terhadap ketetapan penyusunan laporan maupun target waktunya.

6) Internal Control

Tugas pokok :

- a) Pemeriksaan harian.
- b) Pemeriksaan bulanan.
- c) Pemeriksaan tahunan.

Laporan-laporan yang disusun oleh internal control adalah :

- a) Laporan hasil pemeriksaan.
- b) Laporan bulanan atas kinerja bank.
- c) Laporan enam bulanan (semester) ke OJK tentang kinerja dan perhitungan CAMEL.

Cheklis pemeriksaan :

- a) Keabsahan tiket transaksi.
- b) Kebenaran posting ke modul *general ledger*.
- c) Kas.

- d) Bank.
- e) Tabungan.
- f) Administrasi pembiayaan.
- g) Perpajakan.
- h) Disiplin kerja.
- i) Kebersihan.
- j) Pelayanan kepada nasabah.
- k) Laporan-laporan.

7) Supervisor Marketing

Tugas Pokok :

Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang pemasaran.

- a) Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
 - b) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
 - c) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
 - d) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
 - e) Melaksanakan *monitoring system* pembiayaan yang telah dicairkan.
 - f) Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk klarifikasi.
 - g) Melakukan monitoring system sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.
 - h) Memberikan keputusan *over draft* sesuai dengan limit yang diberikan direksi.
 - i) Memberikan persetujuan atau approval dan penerbitan *half sheet trun.*
 - j) Melaksanakan rapat-rapat mingguan secara berkala.
- 8) Supervisor Oprasional

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Sebagai *duty officer* sesuai intruksi oprasional.
- b) Pemegang kunci biasa ruang khasanah.
- c) Memeriksa laporan kas opname teller setiap hari.
- d) Memeriksa tiket-tiket dan membuat rekapitulasi neraca.

- e) Membuat penyusunan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
- f) Penanggung jawab alat tulis kantor.
- g) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- h) Membuat laporan pajak pembayaran pajak.
- i) Memeriksa laporan bulanan ke OJK setiap bulan.
- j) Membuat laporan triwulan ke OJK.
- k) Membuat laporan-laporan komisaris dan dewan Direksi Syariah ke OJK.
- l) Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
- m) Membuat laporan penanggungjawaban Direktur.
- n) Membuat rencana kerja tahunan.
- o) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan oprasional dan non operasional.

9) Teller

Tugas Pokok :

- a) Mengatur dan bertanggungjawab atas dana kas yang tersedia.
- b) Memberikan pelayanan transaksi non tunai.
- c) Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- d) Bertanggungjawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

10) Customer Service

Tugas Pokok :

- a) Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan/Deposito.
- b) Memberikan surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan/Deposito.
- c) Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.

- d) Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- e) Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- f) Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.
- g) Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
- h) Sebagai unit kerja khusus anti pencucian uang dan pencegahan pemberantasan terorisme (UKK-APU & PPT).

11) Pembiayaan

Tugas Pokok :

- a) Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan/piutang.
- b) Mencatat transaksi pembayaran kedalam kartu pembiayaan/piutang
- c) Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- d) Mencetak ke kartu kunjungan debitor hasil dari penagihan.
- e) Membuat laporan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan Laporan sandi pinjaman ke OJK.
- f) Membuat laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan debitor.
- g) Membuat klarifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet, untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

12) Legal/Safe Keeping

Tugas Pokok :

- a) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- b) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- c) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan 30 nasabah.

- d) Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- e) Bertanggungjawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian serta jaminan nasabah.
- f) Mengatur dan buat surat pemblokiran kepada desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah.

Tata cara kerja :

- a) Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan dari AO.
- b) Memberikan kelengkapan legalitas dan jaminan nasabah.
- c) Melakukan survey dan transaksi kelengkapan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- d) Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada AO.
- e) Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan tim komite pembiayaan.
- f) Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
- g) Menghubungi nasabah dan menyampaikan waktu akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- h) Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan.
- i) Menghubungi notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan mengikat lainnya baik secara intern maupun notariel.
- j) Menyampaikan formal pencairan pembiayaan ke bagian operasi.

13) Acconting

Tugas Pokok :

- a) Mempersiapkan buku besar, *Sub Ledger*, *Sub-sub Ledger*, dan *General Ledger*.
- b) Melaksanakan penelitian keabsahan tiket sebelum dilakukan posting ke buku besar.

- c) Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
- d) Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.
- e) Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara back sheet dengan tiket dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
- f) Mencocokkan *balance sheet* rekap atar bagian.
- g) Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali tiket kepada bagian yang menerbitkan tiket untuk diperbaiki dan di paraf oleh yang bersangkutan.
- h) Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Kepala Bidang Oprasional.
- i) Membuat laporan posisi likuiditas harian kepada Direksi.
- j) Membuat buku besar (*posting lampiran neraca*) setiap akhir bulan.

14) Account Officer

Tugas Pokok :

- a) Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan *budget*, khususnya untuk *asset grown*.
- b) Mencapai *goal/target* dalam hal peningkatan income/profit dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan exiting debitur/deposan, mencari nasabah baru, dan memasarkan produk bank Al Washliyah (PT. BPR Syariah).
- c) Mencari nasabah (deposan dan debitur) dan monitoring, memelihara dan memanage seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan dengan tujuan mempertahankan asset bank serta mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan.
- d) Mencari volume "*source of founds*" dan "*use of founds*" sesuai target yang ditentukan.

- e) Meningkatkan fortfolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas servis produk bank Alwashliyah (PT. BPR Syariah) dan *controlling* atas aktivitas marketing secara umum.
- f) Bertanggungjawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggungjawabnya.
- g) Bertanggungjawab atas proses pembiayaan. Dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- h) Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
- i) Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memeberikan pelayanan yang baik sesuai dengan “*service excellent*”.

Tugas Harian :

- a) Melakukan evaluasi pembiayaan, khususnya untuk pinjaman yang mempunyai limit yang besar dan menjadi tanggung jawab AO yang bersangkutan.
- b) Memproses permohonan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai prospek baik dan membuat tolakan bagi usulan pembiayaan yang tidak layak dibiayai.
- c) Monitoring fasilitas yang diberikan.
- d) Memertahankan nasabah dengan memberikan servis yang baik dan tanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul.
- e) Melakukan *solicitation* ke calon-calon nasabah baru maksimum tiga kali seminggu, lalu membuat *call report* dan *plan*.
- f) *Collecting funf* dalam rangka meningkatkan sumber dana, booking loan, menyiapkan proposal pembiayaan, mempertahankan debitur yang bagus (*maintain good* debitur).

- g) Mencari informasi tentang pesaing dan kondisi ekonomi.
- h) *Problem solving customer/non customer* dan juga melakukan *follow-upnya* khususnya untuk deposan dan debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- i) Mengusulkan klarifikasi dan deklarifikasi pembiayaan.
- j) Menginstruksikan kepada asisten AO untuk membuat surat-surat peringatan bagi debitur-debitur yang menunggak (baik pokok, margin, maupun asuransi).

15) Administrasi Pembiayaan

Tugas Pokok :

- a) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- b) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat peningkatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c) Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- d) Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran asuransi serta jasa pengikat atau pembelokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- e) Menghubungi Notaris untuk peningkatan secara notariel dan keaslian dokumen.
- f) Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran, dan kendaraan.
- g) Buat pembelokiran Kepala Desa/Lurah dan camat untuk jaminan.

Tata Cara Kerja :

- a) Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan dari AO.
- b) Memeriksa kelegalitas dan jaminan.
- c) Melakukan survey dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.

- d) Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada AO.
- e) Menerima dokumen data berkas pembiayaan hasil persetujuan komite pembiayaan.
- f) Membiayai perjanjian pembiayaan dan pengikat lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
- g) Menghubungi nasabah, menyampaikan waktu akad pembiayaan, dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- h) Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah dan memeriksa keabsahannya dan kelengkapannya.
- i) Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya baik secara intern maupun notariel.
- j) Menyampaikan data pencairan pembiayaan ke bagian operasional untuk pembukuan.

16) Appraisal

Kegiatan dan Prosedur :

Mengikat bahwa kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan bank melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan resiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan pinjaman untuk penempatan/penyaluran dana kepada nasabah bank, maka dibuatlah kebijakan mengenai kebijakan penilaian jaminan dengan permohonan kepada peraturan BI No. 13/14/PBI/2011 Bagian Ketiga Penilaian Agunan pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Yang menjadikan agunan pinjaman/pembiayaan adalah :

1. Deposito mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang blokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
 2. Tanah, gedung, dan rumah persediaan yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Nilai agunan yang diperhitungkan adalah :
1. Untuk agunan tunai berupa point a) 1 diatas setinggi-tingginya sebesar 70%.
 2. Untuk agunan berupa tanah, gedung, dan rumah tempat tinggal, kendaraan bermotor serta kapal laut paling tinggi sebesar :
 - (a) 80% dari nilai tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan.
 - (b) 70% dari nilai hasil penilaian agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan.
 - (c) 60% dari nilai jual objek pajak (NOJP) untuk agunan berupa tanah, bangunan, rumah dengan bukti kepemilikan SHM atau SHGB, hak pakai tanpa hak tanggungan.
 - (d) 50% dari nilai jual objek pajak (NOJP) atau nilai taksiran untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (Letter C) dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan s/d 18 bulan.
 - (e) 30% dari nilai pasar atau nilai taksiran untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melebihi 30 bulan.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian pada Analisis pengawasan pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah Medan Periode 2017-2021 melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk menggali informasi-informasi penting yang mendukung topik pembahasan penelitian yang dikaji. Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui wawancara dan studi dokumentasi pustaka di lembaga yang akan diteliti. Maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPRS Al Washliyah adapun komposisi pembiayaan bermasalah di BPRS Al Washliyah selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Table 4.1

Komposisi Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017-2021

Keterangan	BI (%)	NPF (%)	Jumlah Pembiayaan (Rp.-000)
Tahun 2017	5	16,25	140,144
Tahun 2018	5	12,10	599,108
Tahun 2019	5	8,29	815,411
Tahun 2020	5	20,69	406,345
Tahun 2021	5	23,34	400,162

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi PT. BPRS Al Washliyah

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terlihat besarnya jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2017, kemudian mengalami perbaikan ditahun 2018 sampai 2019, lalu kemudian kembali mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah ditahun 2020 hingga 2021. Dengan melihat data pembiayaan bermasalah tersebut, maka pelaksanaan

pengawasan pembiayaan yang dilakukan BPRS Al Washliyah belum bisa dikatakan efektif.

1. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021.

Pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. dimulai dari awal pencairan sampai pembiayaan tersebut lunas.

Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah terdapat tiga golongan, yaitu pengawasan tidak langsung, secara langsung, dan pengawasan yang memerlukan perhatian khusus. Menurut hasil dari wawancara dengan Bapak (Masykur, 2022) selaku Internal Controlling pada BPRS Al Wahsliyah bahwa :

“pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan secara administratif, pengawasan ini dilakukan dengan melihat data angsuran pembayaran yang dilakukan nasabah, nah dari situ akan terlihat apakah nasabah membayar secara lancar atau tidak?, apakah nasabah ada yang menunggak pembayaran angsuran atau tidak?”(Masykur, 2022)

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Masykur diatas dapat diketahui bahwa pengawasan secara tidak langsung merupakan pengawasan administratif, dimana pihak bank melakukan pemantauan data angsuran pembayaran nasabah, apakah nasabah melakukan pembayaran dengan lancar atau tidak.

Selain melakukan monitoring secara tidak langsung, BPRS Al Washliyah Medan juga melakukan monitoring secara langsung. Menurut wawancara dari Bapak (Masykur, 2022) bahwa :

“pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan, pihak bank melakukan kunjungan dan meninjau langsung usaha nasabah, apakah usaha tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Kunjungan pihak bank ke nasabah ini dilakukan di sela aktivitas penagihan ke nasabah”.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemantauan langsung ke lapangan ini dilakukan oleh BPRS Al Wahsliyah Medan dengan meninjau langsung usaha nasabah, apakah usaha tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan agar nasabah mendapat perhatian dari pihak bank, sehingga apabila terdapat nasabah yang memiliki masalah dengan usahanya sehingga menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsunran, maka pihak bank dapat melakukan penanganan secara dini.

Selain pengawasan secara tidak langsung maupun secara langsung, pihak BPRS Al Washliyah Medan juga melakukan pengawasan tidak lanjut terhadap pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus.

Menurut wawancara dengan Bapak Masykur bahwa :

“setelah melakukan pengawasan secara tidak langsung dan melakukan pengawasan secara langsung kemudian ditemukan pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus atau kurang berjalan dengan baik, maka upaya yang diakukan bank adalah pihak bank akan memeberikan surat peringatan yang terdiri dari surat peringatan 1,2,dan 3. Apabila surat peringatan pertama sudah diberikan namun nasabah masih belum membayar angsuran, maka pihak bank akan mengunjungi nasabah dan mencari tau apa permasalahan dan memberikan jalan keluar”. (Masykur, 2022)

Dari penjelasan diatas diatas dapat diketahui bahwa jika ditemukan adanya pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus atau pembiayaan yang kurag berjalan dengan baik, maka pihak bank memeberikan surat peringatan kepada nasabah yang terdiri dari tiga surat, yaitu surat peringatan 1,2, dan 3. Kemudian jika yang bersangkutan masih belum membayar anguran maka pihak bank mendatangi dn mencari tahu penyebab serta memberikan solusi kepada nasabah.

2. Upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah berdasarkan wawancara dengan Bapak (Masykur, 2022) selaku Internal Controlling BPRS Al Washliyah Medan bahwa :

“Yang pertama harus dilakukan sebelum menyetujui pembiayaan yaitu terlebih dahulu menganalisa dengan benar dan akurat atas permohonan pembiayaan nasabah tersebut, salah satu kunci nya disitu. Pihak bank harus melihat dan menilai semua aspek yang berkaitan dengan usaha serta kemampuan bayar nasabah, kemudian melihat kedepannya yang nanti bisa mengganggu proses pelunasan pembiayaan”.

Setelah itu, upaya-upaya lain yang dilakukan BPRS Al Washliyah yang selama ini telah diterapkan, yaitu :

“Dengan melakukan pembinaan nasabah, dengan melakukan kunjungan minimal 1 kali dalam 3 bulan bagi nasabah yan lancar dan bagi nasabah yang melakukan penunggakan wajib dikirim surat dalam bentuk teguran atau panggilan, kemudian melakukan penyelamatan pembiayaan, kemudian dilakukan penyelesaian pembiayaan”.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di BPRS Al Washliyah Medan

Pengawasan pembiayaan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memantau atau memastikan apakah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah sudah sesuai dengan saat awal pengajuan pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan oeh BPRS meliputi tiga cara, yaitu pengawasan secara tidak langsung, pengawasan langsung, serta pengawasan pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus pengawasan ini dilakukan setelah dicairkannya pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin masalah yang terjadi pada

pembiayaan sehingga bank dapat sesegera mungkin memberikan solusi. Hal tersebut dilakukan agar pembiayaan tersebut tidak mengalami kemacetan atau pembiayaan bermasalah.

Hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Bapak (Masykur, 2022), dimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan ini dilakukan dengan memantau pembiayaan yang telah diberikan, sehingga dapat diketahui secepat mungkin penyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan menurunnya mutu pembiayaan.

Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di BPRS Al Washliyah Medan dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

a. Pengawasan secara tidak langsung

Perusahaan melakukan kegiatan melihat dan memeriksa terkait data angsuran nasabah, apakah terjadi penunggakan atau tidak dalam melakukan pelunasan angsuran. pengawasan secara tidak langsung ini dilakukan di kantor dengan menggunakan informasi yang ada di komputer, yang memuat nama-nama nasabah pembiayaan, besaran angsuran pembiayaan, tanggal jatuh tempo, serta keterangan apakah nasabah tersebut sudah membayar angsuran atau belum.

Dengan dilakukannya pengawasan seperti ini, akan diketahui mana nasabah yang sudah melakukan kewajiban dalam membayar angsuran dan mana nasabah yang belum membayar angsuran dan nasabah yang belum melaksanakan kewajibannya. Apabila dari pengawasan ini terdapat adanya nasabah yang belum membayar angsurannya sesuai dengan jatuh tempo atau yang menunggak pembayaran, maka petugas lapangan akan turun untuk menindaklanjuti pembiayaan yang telah diperoleh nasabah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan anatara teori (Muawanah, 2018) dengan praktik dilapangan bahwa pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak bank ini telah sesuai dengan teori yang ada. Pengawasan yang dilakukan di BPRS Al Washliyah adalah jenis *on*

desk monitoring, yaitu melakukan pengawasan melalui instrument administrasi.

b. Pengawasan secara langsung

Pengawasan secara langsung ini dilakukan agar BPRS Al Washliyah dapat mengetahui bagaimana perkembangan usaha nasabah. Dengan mendatangi langsung rumah nasabah, pihak bank akan melihat kondisi usaha nasabah, apakah usaha yang dijalankan berjalan dengan baik atau tidak. Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan apabila terdapat nasabah yang mengalami masalah dengan usaha nyam aka bank akan melakukan penanganan secepat mungkin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil peneliti menganalisis dengan membandingkan anatara teori (Sentikawati, 2018) dengan praktik di lapangan bahwa pengawasan secara langsung yang dilakukan BPRS Al Washliyah telah sesuai dengan teori yang ada. pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan adalah menggunakan jenis *one site monitoring*, yaitu melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

c. Pengawasan dalam perhatian khusus

Kegiatan pengawasan ini merupakan pengawasan tindak lanjut oleh BPRS Al Washliyah Medan pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan pembayaran angsuran, maka pihak bank akan mengunjungi rumah nasabah dan mencari tau penyebab serta memberikan jalan keluar kepada nasabah agar bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Apabila nasabah tetap saja masih kesulitan membayar dan ridak ada itikad baik dalam membayar maka pihak bank akan mengeksekusi barang yang dijadikan agunan oleh nasabah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan teori (Permata Sari, 2015) dengan praktik di lapangan bahwa pengawasan pada pembiayaan yang

memerlukan perhatian khusus adalah menggunakan jenis *exception monitoring*, yaitu jenis pengawasan dimana akan diberikan penekanan lebih pada sesuatu yang kurang maksimal pelaksanaannya. Penekanan yang dilakukan BPRS Al Washliyah yaitu dengan cara melakukan penagihan terus menerus, kemudian memberikan surat peringatan, serta mengeksekusi barang yang menjerami agunan nasabah.

2. Upaya yang dilakukan BPRS Al Washliyah Medan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah

Adapun berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan dalam mengatasi dan meminimalisir pembiayaan bermasalah, berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Masykur selaku Internal Controlling BPRS Al Washliyah, antara lain :

- a. Pembiayaan nasabah, adalah upaya yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah maupun lancar, sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Pembinaan harus dilakukan dengan niat yang tulus terhadap nasabah.

Berdasarkan Standar Oprasional Prosedur Bank tentang pembiayaan dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap nasabah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu :

- 1) *Account Officer*, wajib melakukan kunjungan kepada nasabah minimal 1 kali dalam tiga bulan bagi nasabah yang tergolong lancar.
- 2) Terhadap nasabah yang melakukan penunggakan cicilan wajib disurati oleh *Account Officer* dengan bentuk :
 - a) Jika menunggak 1 bulan, sampaikan surat teguran yang berisi pemberitahuan bahwa nama nasabah akan tercatat pada Database Bank Indonesia yang dapat diakses oleh semua bank dan Lembaga keuangan lainnya.
 - b) Jika menunggak 2 bulan, sampaikan surat panggilan.
 - c) Jika menunggak 3 bulan, sampaikan surat panggilan dengan menyebutkan akan membicarakan penarikan agunan.

- d) Jika menunggak 4 bulan, sampaikan surat panggilan dengan menyebutkan akan memasang plank terhadap jaminan nasabah.
- b. Penyelamatan pembiayaan, yaitu menyelamatkan usaha nasabah agar dapat kembali menunaikan kewajibannya kepada bank dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank. Upaya penyelamatannya, yaitu :
- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau jangka waktunya.
 - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, yaitu : perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pemberian potongan.
 - 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain : penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS, dan konversi akad pembiayaan.
- c. Penyelesaian pembiayaan adalah upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Tindakan dilakukan apabila pembiayaan dan penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi.
- 1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank yang dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masykur, beliau mengatakan bahwa jika nasabah kooperatif dengan bank, tentu akan dicari secara bersama jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah. Jika nasabah masih mampu melakukan

pembayaran angsuran, solusi bisa dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan, yakni jangka waktu pembiayaan nasabah diperpanjang, sehingga angsuran nasabah akan semakin kecil.

- 2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut penyelesaian secara paksa. Adapun beberapa sumber penyelesaian pembiayaan yang macet sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Masykur antara lain : barang-barang yang dijaminkan kepada bank, jaminan perorangan (*borgtocht*), seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan, pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis upaya yang telah dilakukan oleh BPRS terkait penanganan pembiayaan bermasalah dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah dinilai cukup baik. Dalam hal pembinaan terhadap nasabah BPRS menekankan pengawasan dan komunikasi yang intens kepada nasabah. Tindakan untuk selalu mengingatkan nasabah akan jatuh tempo dan melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah atau tempat usaha nasabah merupakan sebuah jalinan komunikasi yang baik.

Terkait dengan bentuk penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, BPRS selalu menekankan jalur kekeluargaan untuk mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian hutang nasabah. Pada kondisi tertentu, bank juga akan memberikan tindakan yang tegas terhadap nasabah yang tidak bersedia menyelesaikan hutangnya dengan jalan kekeluargaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan yaitu dengan tiga cara yang pertama dengan cara pengawasan secara tidak langsung, kemudian pengawasan secara langsung, lalu pengawasan yang dalam perhatian khusus. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara melihat data angsuran pembiayaan nasabah. Kemudian pengawasan secara langsung yaitu dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah dengan tujuan melihat kondisi usaha nasabah. Lalu pengawasan pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus dilakukan bila menemukan hal-hal yang kurang berjalan dengan baik pada pembiayaan.
2. Upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah Medan yang telah diterapkan yaitu dengan tiga cara, yaitu pembinaan nasabah, penyelamatan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan yang belum berjalan dengan baik, terbukti dengan melihat laporan publikasi pada BPRS Al Washliyah Medan yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2021 terdapat peningkatan pembiayaan bermasalah, walaupun ditahun 2019 mengalami perbaikan. Meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah ini disebabkan karna pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPRS Al Washliyah masih kurang optimal, yang mengakibatkan semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran-saran yang mungkin bermanfaat, yaitu :

1. Diharapkan BPRS Al Washliyah Medan dapat lebih selektif lagi dalam menganalisa calon nasabah serta lebih menerapkan prinsip kehati-hatian

dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Lebih meningkatkan lagi pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah, serta harus adanya ketegasan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran agar tidak menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Selanjutnya peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan indikator pengukur yang lebih beragam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R., Hediati, T., & Mubarak, R. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *El-Hisbah*, 1(2). http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/el_hisbah/article/view/4510/2137
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Kantor Cabang Medan. *Ekonomi Islam*, 12, 98–117.
- Atika, J. (2015). (2015). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah. *At-Tijarah*, 1(2), 22–38.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021. *Www.Ojk.Go.Id*, 53(9), 1689–1699. https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/pbi/2009/penjelasan_pbi113309.pdf
- Cicik Mutiah, Wahab, & Nurudin. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>
- Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2021). *IMPLEMENTASI MONITORING PEMBIAYAAN*.
- Hamonangan, H. (2020). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT KCU. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Hayati, R., & Inayah, N. (2022). Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah (Pertama)*. PRENADAMEDIA GROUP.

- Masykur. (2022). *Wawancara dengan Internal Controlling. (Ade, Interview)*.
- Maulana. (2011). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 2(1), 133–146.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif* (1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Muawanah, A. (2018). *Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung*.
- Nasution, Atiqi Chollisni; Sulistiyani, E. D. (2021). *Efektivitas Strategi Restrukturasi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KPR Platinum IB Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Jakarta Harmoni. 01*.
- Naufal, F. M., & Firdaus, A. (2017). *Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Dea)*. 5, 196–220.
- Nuryawan, A. D. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bni Syariah Tbk. Cabang Malang. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 1(13), 1–21.
- Pada, K. M. P., Data, P., & Sql, D. I. (2022). *Jurnal Widya OPERATORS Jurnal Widya*. 3(April), 50–58.
- Panetir Bungkes, & Sahyuli, M. (2021). Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Takengon. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 68–75. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3519>
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.4). Alfabeta.
- Permata Sari, Ci. (2015). *Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada BMT AL HIKMAH Cabang Karangjati)*. 1–72.
- Pohan, S. (2016). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad*, 8(2), 102–119.

- Pradesyah, R. (n.d.). *Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah*. 73–86.
- Rahmayati. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. *Aghniya*, 02(1), 1–12. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Rialdy, N. (2021). *Analysis of Receivable Planning and Supervision at PT . Wicaksana Overseas International Tbk Sumatera I*. 4(2), 309–316.
- Rinda, R. T. K., & Arisandi, N. (2019). MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PAJAJARAN BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 53. <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i2.2518>
- Sentikawati, T. (2018). *Analisis Pelaksanaan pengawasan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur*.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Turmudi, M. (2016). *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankn Syarih. I*.
- Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287–310. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>
- Umiyati, U., & Ana, L. T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 39–62. <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.165>
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 1–16.
- Wicaksono, J. W. (2020). Sistem Pengawasan Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 4(September 2020), 1–22. <http://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/227>
- Yolanda, S., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal

Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah (Bus) Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 833. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7710>

DOKUMENTASI





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 : Dekan FAI UMSU

28 Muharam 1444 H
 26 Agustus 2022 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Intan Saldillah
 Npm : 1801270064
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,65

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Di Home Industri Kota Medan.			
2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menggunakan Tabungan Haji Di BPRS Al Washliyah Medan Pada Masa Covid 19.			
3	* Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021	26/8/22 [Signature]	Doni Fir [Signature]	[Signature]

* Pergantian judul secara resmi Doping [Signature]

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 Ade Intan Saldillah

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : **Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I**
Dosen Pembimbing : **Dody Firman, S.E, M.M**

Nama Mahasiswa : **Ade Intan Saldillah**
Npm : **1801270064**
Semester : **IX**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18 Oktober 2022	- Perhalihan latar belakang, kesesuaian dan tata bahasa yg baik. Perbaiki Pembahasan. Data masih belum mendukung	<i>[Signature]</i>	
20 Oktober 2022	Perbaiki kebabak pembahasannya sinkronkan dg data pada Bab 4	<i>[Signature]</i>	
16. Nopember 2022	Abstrak, perbaiki Kesimpulan & saran	<i>[Signature]</i>	
18 Nopember	Perbaiki kebabak kesimpulan dan saran Daftar Pustaka → Mendelewi	<i>[Signature]</i>	

28 Nop 2022 *[Signature]* Medan, 28 November 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan



Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.E.I, ME.I

Pembimbing Skripsi

Dody Firman, S.E, M.M



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi: Boulevard Lapangan Medan, Akademi Nasional Program Studi No. 0006/003/PT/111/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://www.umsumedan.ac.id> <https://www.facebook.com/umsumedan> <https://www.instagram.com/umsumedan> <https://www.youtube.com/umsumedan>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.F.I
 Dosen Pembimbing : Dodi Firman, M.M

Nama Mahasiswa : Ade Intan Saldillah
 Npm : 1801270064
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/08/2022	Draft skripsi diterima Pembimbing - Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Bab 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - Pembahasan sistematika topik Skripsi	[Signature]	
19/08/2022	Kajian Teori → tambah referensi - Perhatikan pola pengelompokan, dan penulisan - dan mengorganisasikan paragraf bahasa yg - baik	[Signature]	
25/08/2022	Pembahasan kembali R.B. Haurie dengan - menggunakan indikator kejurusan Uland - Pembahasan kerangka penelitian - Pembahasan masalah kegiatan penelitian	[Signature]	
02/09/2022	Acc Seminar Proposal	[Signature]	

Medan, 2 September 2022



Disetujui/Disetujui
 Dehan
 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

Dodi Firman, M.M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/Sk BAN-PT Akre-PT/III/201
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474,
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari **Jumat, 30 September 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Intan Saldillah
Npm : 1801270064
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : "Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021"

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	—
Bab I	Rumusan Masalah: Bentuk Pengawasan Pembiayaan di BPRS Al Washliyah
Bab II	Teknik Penulisan Rintik Sesuaitan dgn panduan. Kata asing harus cetak miring
Bab III	Tabel 3.1 sesuaitan dgn format penulisan. Sesuaitan dgn panduan skripsi.
Lainnya	—
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 30 September 2022

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Dody Firman, SE., M.M)

Pembahas

(Mutiah Khaira Sihotang, M.A)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Jumat, 30 September 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Intan Saldillah
 Npm : 1801270064
 Semester : IX
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : "Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021"

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 30 September 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Rahmayati

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

Riyan Pradesyah

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

Dody Firman

(Dody Firman, SE., M.M)

Pembahas

Mutiah Khaira Sihotang

(Mutiah Khaira Sihotang, MA)

Diketahui/ Disetujui
 A.n Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Zailani
 Dr. Zailani, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Ade Intan Saldillah
 NPM : 1801270064
 PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Periode Tahun 2017-2021

Medan, 28 November 2022

Pembimbing

Dody Firman, S.E, M.M

DI SETUJUI OLEH:
 KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Dekan,



Assist. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Ade Intan Saldillah
 NPM : 1801270064
 PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 28 November 2022

Pembimbing



Dody Firman, S.E., M.M

DI SETUJUI OLEH:
 KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 30/D/BPRS-AW/X/2022

Medan, 17 Oktober 2022

Kepada Yth :
Dr Munawir Pasaribu, MA
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di_
Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat No : 1364/II.3/UMSU-01/F/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama : Ade Intan Saldillah
NPM : 1801270064
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 17 Oktober 2022 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **"Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upayah Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Al Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021."**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT.BPR SYARI'AH
AL WASHLIYAH

Fany Afiqah, SE
Bagian Umum

Kantor Pusat : Jl. G. Krakatau No. 28 Medan Telp. (061) 6639078 Fax. (061) 6639075
Kantor Kas : 1. Jl. Sisingamangaraja No.10 Komp. UNIVA Medan Telp. (061) 7881917
2. Jl. Pasar V Tembung Kec. Percut Sei Tuan, Deli sardang Telp. 0828 6113 0075
Email : bprsalwashliyah@yahoo.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

Nama : Ade Intan Saldillah
Tempat, Tanggal Lahir : PS. Langkat, 1 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No. Hp : 0823-6184-6157
Alamat : Pondok Indah PS. Langkat

Nama Orang Tua

Ayah : Edy SURIANTO
Ibu : Syamsiah

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 054903 UPL Kebun Balok
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 1 Sawit Seberang
Tahun 2016-2018 : SMA Negeri 1 Padang Tualang
Tahun 2018-2022 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Demikianlah daftar Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 28 November 2022

Penulis



Ade Intan Saldillah

1801270064